

## BAB VII PENUTUP

### 7.1 Kesimpulan

Penanganan dugaan kekerasan terhadap anak pada sektor kesehatan di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2016, telah dilaksanakan oleh lintas sektor terkait, namun belum terintegrasi dan masih bekerja secara sektoral. Disamping penanganan, hal yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA). Pada saat ini peran dan fungsi puskesmas yakni promotif dan preventif belum berjalan secara maksimal. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Faktor *input* yaitu tenaga yang ada dipuskesmas secara kuantitas telah terpenuhi namun belum memiliki kecakapan khusus dalam penanganan Kekerasan terhadap Anak. Sehingga diperlukan pelatihan bagi petugas. Pada faktor proses, belum ada *Standard Operasional Prosedure* (SOP) secara tertulis sebagai panduan bagi petugas dalam bekerja. Sehingga menyebabkan penanganan medis belum sesuai standar pelayanan KtA. Sedangkan pada *output*, monitoring dan evaluasi korban pasca kekerasan belum terjadwal dengan jelas, akibatnya korban jarang kembali ke tempat pelayanan kesehatan.
2. Dalam penanganan psikologis korban, pada faktor *input*; kualifikasi tenaga ahli yaitu psikolog dan psikiater belum ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Sehingga penanganan psikologis korban ditangani oleh tenaga psikolog swasta yang difasilitasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sehingga penanganan mental korban belum sesuai prosedur. Pada faktor *proses*, alur atau SOP penanganan psikologis dan rehabilitasi mental korban belum tersusun secara baku. Pada faktor *ouput*, kesembuhan korban terukur dengan jelas dan tidak terdokumentasi dengan lengkap karena tidak ada ketentuan siapa yang harus melakukan monitoring dan evaluasi korban.

3. Hambatan penanganan medis pada korban kekerasan seksual adalah terlambat datang ke pelayanan kesehatan sehingga dilema dalam memberikan pengobatan, keluarga tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada petugas sehingga memperlambat proses penanganannya. Hal ini disebabkan oleh faktor ketidaktahuan masyarakat dan menganggap kejadian tersebut merupakan aib. Sehingga diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus.
4. Hambatan dalam penanganan psikologis korban adalah tidak tersedianya tenaga psikolog dan psikiater di rumah sakit, kemudian belum adanya sistem yang mengatur dalam penanganan psikologis serta tidak tersedianya wadah bagi korban pasca kekerasan untuk rehabilitasi mental.

## 7.2 Saran

Dalam penanganan korban kekerasan diharapkan terlaksana sampai tuntas, artinya jangan berhenti sampai pada putusan pengadilan terhadap pelaku. Setelah putusan pelaku ditetapkan, monitoring dan evaluasi terhadap korban tetap dilakukan, maka disarankan kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota diharapkan dapat mengeluarkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak, menyiapkan minimal satu orang tenaga psikolog dan psikiater di rumah sakit, penyediaan *shelter*, adanya koordinasi dalam bentuk perjanjian kerjasama antar lintas sektor terkait dalam penanganan korban kekerasan.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota  
Agar menyiapkan tenaga terlatih KtA baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan dan pelatihan khusus KtA. Melengkapi sarana dan prasarana yang terstandar untuk layanan KtA pada Puskesmas mampu tatalaksana KtA.

Dikeluarkannya aturan regionalisasi wilayah rujukan kasus ke Puskesmas KtA. Tersusunnya SOP penanganan KtA, adanya sistem yang baku dalam penanganan dalam rangka monitoring dan evaluasi korban.

3. Direktur Rumah Sakit Ahmad Darwis Suliki

Agar melatih tenaga yang ada untuk penanganan KtA, minimal memiliki satu orang psikolog, tersusunnya SOP penanganan KtA di rumah sakit sehingga rumah sakit bisa menjadi Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban KtA.

4. Puskesmas

Meningkatkan fungsi puskesmas sebagai promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap KtA. Melakukan sosialisasi KtA baik terhadap petugas maupun kepada masyarakat. Melakukan pencegahan primer melalui program UKS, PKPR serta kegiatan Perkesmas.

5. Masyarakat

Agar masyarakat peduli dengan lingkungan terhadap kasus KtA dan melapor jika menemukan kasus ke kepolisian, P2TP2A ataupun puskesmas terdekat.

6. Peneliti selanjutnya

Agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam tentang KtA dengan metode dan variabel yang berbeda.

